



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. A. Yani RT.07 Kode Pos 73611  
TAMIANG LAYANG

---

**SURAT PESANAN**

---

Nomor : 0003.2 / 104 / SP / Satpol PP / 2024  
Tanggal : 19 Juni 2024

**TENTANG**

**BELANJA MAKAN DAN MINUM  
HARIAN PEGAWAI**

LOKASI : TAMIANG LAYANG, KECAMATAN DUSUN TIMUR

BIAYA : **Rp97.020.000,-**  
( Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Ribu  
Rupiah)

WAKTU : 109 (Seratus Tujuh) Hari Kalender

PELAKSANAAN : MULAI : 19 Juni 2024  
SELESAI : 23 Desember 2024

SUMBER DANA : DPA – SKPD Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Barito Timur Tahun 2024

---

**PELAKSANA :**  
**CV. NUKUNG PERMAI**  
**Tamiang Layang**

---



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Jendral A. Yani RT. 07 Kecamatan Dusun Timur  
TAMIANG LAYANG 73611

**SURAT PESANAN**

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BARITO TIMUR
	NOMOR : 0003.2 / 104 / Satpol PP /2024 TANGGAL : 19 JUNI 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RISTANTO PRATOMO, SSTP  
NIP : 19801017 200003 1 004  
Pangkat / Go. Ruang : Pembina Muda Utama (IV/c)  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat : Jl. A. Yani RT. 07 Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kode Pos  
73611 - Kabupaten Barito Timur - Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : RUSNAH  
Jabatan : Direktur CV. NUKUNG PERMAI  
Alamat : DESA MATABU RT 03 Kecamatan Dusun Timur - Kabupaten Barito Timur -  
Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
63391-MN3-186932823	13860.0	IDR	Rp 7.000,00	Rp 0,00	31 Desember 2024	Rp 97.020.000,00
Makan Minum Harian Pegawai						

TERBILANG : Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Ribu Rupiah

#### SYARAT DAN KETENTUAN :

##### 1. Hak dan Kewajiban

###### a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
  - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
  - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
  - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
  - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

##### b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
  - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
  - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

- d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
  - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
  - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

## 2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (20 Juni 2024) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

## 3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur Jl. A. Yani RT. 07 Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kode Pos 73611 - Kabupaten Barito Timur - Kalimantan Tengah - Kabupaten Barito Timur - Kalimantan Tengah

## 4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 23 Desember 2024

## 5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
  - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
  - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
  - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya () hari kerja

6. Harga
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
  2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
  3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
  2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

## 12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

## 13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
  1. penyedia telah mengajukan tagihan;
  2. pembayaran dilakukan dengan perbulan; dan
  3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

## 14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
  1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja;
  2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
  3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
  1. peringatan tertulis;
  2. denda; dan
  3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
    - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
    - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

#### 15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan
  1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
    - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
    - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
    - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
    - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
    - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
    - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
  2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
  1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
    - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
    - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
    - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
  2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

#### 16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

#### 17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak

terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

#### 18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

#### 19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.


#### 20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.



1. ....

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Kab. Barito Timur  
Pejabat Penandatangan / Pengesahan  
Tanda Bukti Perjanjian

  
**RISTANTO PRATOMO, S.STP**  
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan  
(KSO)

  
  
460ALX155593762

**RUSNAH**  
Direktur CV. Nukung Permai



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 3011220043553**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : CV NUKUNG PERMAI   |
| 2. Alamat Kantor   | : Tamiang Layang, Desa/Kelurahan Matabu, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah,<br>Kode Pos: 73613 |
| No. Telepon  | : 082151754585   |
| Email  | : cvnukungpermai123@gmail.com  |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN   |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran   |
| 5. Skala Usaha   | : Usaha Kecil  |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapir Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 30 November 2022  
Perubahan ke-1, tanggal: 30 November 2022

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 30 November 2022



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 3011220043553

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Desa Matabu-Tamiang Layang, Desa/Kelurahan Matabu, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73613	Rendah	NIB	Terbit	-
2	56290	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	Desa Matabu-Tamiang Layang, Desa/Kelurahan Matabu, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73613	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
3	56210	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	Desa Matabu-Tamiang Layang, Desa/Kelurahan Matabu, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73613	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI - DI WILAYAH  
PB-UMKU: 301122004355300040001**

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : CV NUKUNG PERMAI  |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 3011220043553   |
| 3. Alamat Kantor   | : Tamiang Layang, Desa/Kelurahan Matabu, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah<br>Kode Pos: 73613 |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)   |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 56210 - Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)   |
| 6. Lokasi Usaha  | : matabu Desa/Kelurahan Matabu, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah<br>Kode Pos: 73671          |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Persyaratan Administrasi meliputi:
  - a. Nama pengusaha
  - b. Jenis Tempat Pengolahan Pangan (pilih yang sesuai: jasa boga A/B/C, restoran, TPP Tertentu, Depot Air Minum)
  - c. Nama Tempat Pengolahan Pangan
  - d. Alamat Tempat Pengolahan Pangan
  - e. Jumlah penjamah pangan atau (khusus depot air minum) jumlah operator depot air minum
  - f. Jumlah penjamah pangan memiliki sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji atau (khusus depot air minum) sertifikat pelatihan higiene sanitasi depot air minum
2. Persyaratan Teknis meliputi:
  - a. sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji bagi pengelola/pemilik/penanggung jawab TPP
  - b. sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji bagi penjamah pangan atau pelatihan higiene sanitasi Depot Air Minum bagi penjamah pangan/operator DAM
3. Bukti laboratorium Standar Baku Mutu yang dikeluarkan oleh laboratorium yang terakreditasi KAN atau laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah daerah paling lama 1 bulan sebelum pengajuan permohonan
4. FORMULIR INSPEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN (pilih salah satu):
  - a. JASA BOGA/KATERING
  - b. RESTORAN
  - c. TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP) TERTENTU
  - d. DEPOT AIR MINUM
5. Persyaratan Perpanjangan:
  - a. SLHS yang masih berlaku

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 04 Januari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data terungkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jendral A. Yani No. 10 RT. 02  
Email : demptsp@baritotimurkab.go.id

**TAMIANG LAYANG**

KodePos 73611

**SURAT IZIN TEMPAT USAHA / DOMISILI**

**Nomor : 503 / SITU. 006 / DPM-PTSP / IV / 2021**

Dasar Pertimbangan : 1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur;

**MENGIZINKAN :**

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. Nama Direktur / Pimpinan  | : <b>RUSNAH</b>  |
| 2. Pekerjaan                 | : <b>Swasta</b>  |
| 3. Alamat Tempat Tinggal     | : <b>RT. 03, Desa Matabu, Kecamatan Dusun Timur</b>  |
| 4. Nama Perusahaan           | : <b>CV. NUKUNG PERMAI</b>   |
| 5. Jenis Usaha               | : <b>Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Supermarket/Minimarket (Tradisional); Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering);</b> |
| 6. Luas Tempat Usaha         | : <b>6 x 6 m</b>   |
| 7. Jumlah Karyawan           | : <b>10 ( Sepuluh ) Orang</b>  |
| 8. Alamat Usaha / Perusahaan | : <b>RT. 03</b>  |
| 9. Kelurahan / Desa          | : <b>Matabu</b>  |
| 10. Kecamatan                | : <b>Dusun Timur</b>   |
| 11. Masa Berlaku Izin        | : <b>3 ( Tiga ) Tahun TMT 08-04-2021 s/d 08-04-2024</b>  |


**Dengan Ketentuan – Ketentuan :**

1. Bilamana pemegang Izin Tempat Usaha ini menghentikan atau menutup usahanya, maka wajib memberitahukan dan mengembalikan izin ini kepada Bupati.
2. Bilamana terjadi perubahan jenis atau penambahan kegiatan usaha maka Izin Usaha yang telah diberikan harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.
3. Barang siapa melanggar ketentuan daerah tersebut diatas diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda sebesar – besarnya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluhan Juta Rupiah).
4. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Domisili ini ditetapkan tanpa dipungut biaya (gratis).

Ditetapkan di **Tamiang Layang**

Pada Tanggal **08 April 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BARITO TIMUR,**



Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang
2. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang





**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jendral A. Yani No. 10 RT. 02 Telp. (0526) 2731260

Email : [dpmpptsp@baritotimurkab.go.id](mailto:dpmpptsp@baritotimurkab.go.id)

**TAMIANG LAYANG**

KodePos 73811

**SURAT IZIN PEMASANGAN REKLAME**

**Nomor: 503 / R.262/ DPM-PTSP / XI / 2023**

- Dasar Pertimbangan : 1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur;
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah;

**MENGIZINKAN :**


- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Nama Pemilik           | : <b>RUSNAH</b>                                  |
| 2. Alamat                 | : RT. 03 Desa Matabu, Kecamatan Dusun Timur      |
| 3. Jenis Reklame          | : Papan Billboard ( Menempel Tanpa Penerangan )  |
| 4. Ukuran Bidang Reklame  | : 0,8 x 0,8 m                                    |
| 5. Sudut Pandang          | : Satu Arah                                      |
| 6. Teks / Gambar          | : <b>CV. NUKUNG PERMAI</b>                       |
| 7. Ketinggian             | : 2 (Dua) Meter                                  |
| 8. Banyaknya              | : 1 (Satu) Buah                                  |
| 9. Lokasi / Titik Reklame | : RT. 03 Desa Matabu, Kecamatan Dusun Timur      |
| 10. Masa Berlaku Izin     | : 1 ( Satu ) Tahun TMT 09-11-2023 s/d 09-11-2024 |
| 11. Nomor Rekomendasi     | : 973/234/BAPENDA/XI/2023                        |

**Dengan Ketentuan – Ketentuan :**

1. Pemegang Izin secepatnya meniadakan / menurunkan reklame apabila jangka waktunya habis.
2. Pemegang Izin berkewajiban memelihara supaya benda – benda dan alat – alat yang dipergunakan selalu dalam keadaan rapi sehingga tidak mengganggu keindahan, keamanan, dan ketertiban.
3. Barang siapa melanggar ketentuan daerah tersebut diatas diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda dua kali jumlah pajak terhutang.
4. Pajak yang dikenakan pada izin pemasangan reklame ini sebesar Rp. 426000,-

Ditetapkan di Tamiang Layang  
Pada Tanggal *09 Nopember* 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BARITO TIMUR,**

  
**ANDRUNGANYAN, S.Sos., MM**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19680714 199012 1 001

**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang
2. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Damdam Kabupaten Barito Timur



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jl. A. Yani No. 10 RT. 02 Email : [dpmpstpa@baritotimur.go.id](mailto:dpmpstpa@baritotimur.go.id)  
TAMANG LAYANG

KODE POS 73611

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

Nomor : 510/ P. 83 / DPM-PTSP. BARTIM / PK / IV / 2020

NAMA PERUSAHAAN	: CV. NUKUNG PERMAI
NAMA PENANGGUNG JAWAB	: RUSNAH
ALAMAT PERUSAHAAN	: RT. 03 Desa Matabu Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur
NOMOR TELEPON	: 0821 5175 4585 FAX : --
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	: Rp.200.000.000.00 (Dua Ratus Juta Rupiah)
KELEMBAGAAN	: Jasa
KEGIATAN USAHA (KBLI)	: (46100 ; 47112; 56210)
BARANG / JASA DAGANGAN UTAMA	: Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (FEE) Atau Kontrak; Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Supermarket/Minimarket (Tradisional); Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha di seluruh Wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) INI DIKELUARKAN TANPA DIPUNGUT BIAYA (GRATIS)**

Dikeluarkan di Tamang Layang  
Pada tanggal, 02 April 2020

KEPALA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BARITO TIMUR,



TRIKORIANTO, SP.,MM  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19621007 198703 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. A. Yani No. 10 RT. 02 Email : dpmptsp@baritotimurkab.go.id

TAMIANG LAYANG

KODE POS 73611

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**  
**PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)**

BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982  
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 15.10.5.46.00058	BERLAKU S/D TANGGAL 02 APRIL 2025	PENDAFTARAN : - PEMBAHARUAN KE : 1
-------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

NAMA PERUSAHAAN : CV. NUKUNG PERMAI	STATUS: KANTOR TUNGGAL
NAMA PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB : RUSNAH	
ALAMAT PERUSAHAAN : RT. 03 Desa Matabu Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur	
NPWP/NPWPD : 02.532.313. 0-714.000	
NOMOR TELEPON : 0821 5175 4585	FAX : --
KEGIATAN USAHA POKOK : Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (FEE) Atau Kontrak; Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Supermarket/Minimarket (Tradisional); Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	KBLI : (46100 ; 47112; 56210)

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) INI DIKELUARKAN TANPA  
DIPUNGUT BIAYA (GRATIS)

Dikeluarkan di Tamiang Layang  
Pada tanggal, 02 April 2020

KEPALA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BARITO TIMUR,

TRIKORIAN TO, SP.,MM  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19621007 198703 1 012





REPUBLIK INDONESIA  
(REPUBLIC OF INDONESIA)

جمهورية إندونيسيا

SERTIFIKAT HALAL  
(HALAL CERTIFICATE)

## شهادة الحلال

Nomor Sertifikat  
Certificate Number

ID62320000107060521

رقم الشهادة

Berdasarkan keputusan penetapan halal produk Majelis Ulama Indonesia nomor :  
Based on the decree to stipulating halal products of the Indonesian Council of Ulama :

استنادا على قرار مجلس العلماء الإندونيسي عن تحديد الحلال للمنتجات :

19340000270821 Tanggal 14 Agustus 2021

Jenis Produk  
Type of Product

Katering

نوع المنتج

Nama Produk  
Name of Product

-Terlampir / As Attached-

اسم المنتج

Nama Pelaku Usaha  
Name of Company

CV. Nukung Permai

اسم الشركة

Alamat Pelaku Usaha  
Company's Address

Jl. A. Yani RT 03 RW 01, Desa Matabu, Kec.  
Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Kalimantan  
Tengah, 73611, Indonesia

عنوان الشركة

Diterbitkan di Jakarta pada  
Issued in Jakarta on

17 Agustus 2021

أصدرت الشهادة بجاكرتا في

Berlaku sampai dengan  
Valid until

17 Agustus 2025

سارية المفعول حتى

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan  
Has complied with the provision of laws and regulations

قد استوفت أحكام التشريع

Plt.

KEPALA

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY

رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Mastuki

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN



REPUBLIK INDONESIA  
(REPUBLIC OF INDONESIA)

جمهورية إندونيسيا

LAMPIRAN SERTIFIKAT HALAL  
(THE ATTACHMENT OF HALAL CERTIFICATE)

## مرفقة لشهادة الحلال

Nomor Sertifikat  
Certificate Number

ID62320000107060521

رقم الشهادة

Nama Pelaku Usaha  
Name of Company

CV. Nukung Permai

اسم الشركة

Jenis Produk  
Type of Product

Katering

نوع المنتج

Alamat Pabrik  
Factory's Address

CV. Nukung Permai  
Jl. A. Yani RT 03 RW 01, Desa Matabu, Kec.  
Dusun Timur, Kab. Barito Timur, 73611,  
Kalimantan Tengah

عنوان المصنع

Daftar Produk / Product Name

No	Nama Produk / Product Name
13	Kue Putri Ayu

Hal: 2 / Total Produk: 13

Diterbitkan di Jakarta pada  
Issued in Jakarta on

17 Agustus 2021

أصدرت الشهادة بجاكرتا في

Berlaku sampai dengan  
Valid until

17 Agustus 2025

سارية المفعول حتى

Plt.

KEPALA

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY

رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Mastuki

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَجْلِسُ أُولَمَاءِ إندُونِيسِيَا

**MAJELIS ULAMA INDONESIA**  
**THE INDOONESIAN COUNCIL OF ULAMA**

19340000270821

No : \_\_\_\_\_ الرقم :

إن مجلس العلماء الإندونيسي - بعد الاختبارات والبحوث - بالاعتماد على فحص الحبوب والآجرات من Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah melakukan pengujian dan pembahasan, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh (The Indonesian Council of Ulama, after examining, and discussing the audit result conducted by):

**LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA**  
**(LPPOM MUI) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

قرر بان المنتجات الغذائية أو الأدوية أو مستحضرات التجميل المبين اسمها أدناه حلال حسب متطلبات الشريعة الإسلامية  
Menetapkan bahwa produk yang disebutkan namanya di bawah ini adalah HALAL menurut Syari'at Islam. (declare that the product stated below as HALAL according to the Islamic Law.)

Jenis Produk Type of Product	: Katering	نوع المنتج
Nama Produk Name of Product	: Terlampir	اسم المنتج
Nama Perusahaan Name of Company	: CV. NUKUNG PERMAI	اسم الشركة
Alamat Perusahaan Company's Address	: Jl. A. Yani RT 03 RW 01 Desa Matabu, Kecamatan Dusun Timur - Tamiang Layang, Barito Timur	عنوان الشركة

Dikeluarkan di Palangka Raya pada : 14 Agustus 2021 : أصدرت هذه الشهادة بملاردني  
Issued in Palangka Raya on

Berlaku sampai dengan : 14 Agustus 2025 : وصالحة إلى  
Valid until

مطابقة على الشكل الذي قرره اسم  
الإفتاء بالمجلس

selama bahan-bahan, proses produksi, dan Sistem Jaminan Halal (HAS 23000) yang diterapkan sesuai dengan keputusan Komisi Fatwa MUI.

as long as the ingredients, production process, and the implementation of Halal Assurance System (HAS 23000) are in accordance to the decree of Fatwa Commission of the Indonesian Council of Ulama.

Ketua Komisi Fatwa MUI  
Provinsi Kalimantan Tengah

H.M. YUSI ABDHIAN, S.HI, M.H

Ketua MUI  
Provinsi Kalimantan Tengah

Dr. H. KHAILIL ANWAR, M.Ag

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan  
dan Kosmetik MUI  
(LPPOM MUI) Provinsi Kalimantan Tengah  
Direktur,

Ir. MULIANSYAH, M.Si

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
مَجْلِسُ أُولَئِىَ الْاِخْلَاقِ  
MAJELIS ULAMA INDONESIA  
THE INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA

مر فقة لا ثبات الحلال

LAMPIRAN KETETAPAN HALAL

THE ATTACHMENT OF HALAL DECREE

No : 19340000270821 : الرقم

Nama Perusahaan : CV. NUKUNG PERMAI : اسم الشركة  
Name of Company : CV. NUKUNG PERMAI : اسم المصنع  
Nama Pabrik : Jl. A. Yani RT 03 RW 01 Desa Matabu, : عنوان المصنع  
Name of Factory : Kecamatan Dusun Timur – Tamiang Layang, Barito Timur  
Alamat Pabrik :  
Factory's Address :  
Kelompok Produk : Katering : مجموعة المنتجات  
Groups of Product : Katering : نوع المنتجات  
Jenis Produk : (Tabel) : اسم المنتجات  
Type of Product :  
Nama Produk :  
Name of Product :

1.	Ayam Bakar
2.	Ayam Masak Merah
3.	Telur Masak Merah
4.	Daging Sapi Masak Merah
5.	Ikan Masak Merah
6.	Sayur Sop
7.	Tumis Kacang Panjang/Buncis
8.	Risoles
9.	Donat
10.	Bolu Gula Merah

Berlaku sampai dengan

Valid until : 14 Agustus 2025 : وصالحة إلى

Dikeluarkan di Palangka Raya pada

Issued in Palangka Raya on : 14 Agustus 2021 : أصدرت هذه الشهادة بجاكرتا في

مدير لجنة للأبحاث في الأطعمة والأدوية  
ومستحضرات التجميل بالمجلس

LEMBAGA PEMERIKSA HALAL  
HALAL ASSESSMENT AGENCY

LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DIREKTUR

Ir. Muliandyah, M.Si

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
مَجْلِسُ أُولَئِىَ الْاِئِمَّةِ الْاِسْلَامِيَّةِ

MAJELIS ULAMA INDONESIA  
THE INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA

مر فقة لا ثبات الحلال

LAMPIRAN KETETAPAN HALAL  
THE ATTACHMENT OF HALAL DECREE

No : 19340000270821 : الرقم

Nama Perusahaan : CV. NUKUNG PERMAI  
Name of Company  
Nama Pabrik : CV. NUKUNG PERMAI  
Name of Factory  
Alamat Pabrik : Jl. A. Yani RT 03 RW 01 Desa Matabu,  
Factory's Address Kecamatan Dusun Timur – Tamiang Layang,  
Barito Timur

اسم الشركة

اسم المصنع

عنوان المصنع

Kelompok Produk : Katering  
Groups of Product

مجموعة المنتجات

Jenis Produk : Katering  
Type of Product

نوع المنتجات

Nama Produk : (Tabel)  
Name of Product

اسم المنتجات

11.	Kue Pukis
12.	Bolu Seres Keju
13.	Kue Putri Ayu
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	

Berlaku sampai dengan

Valid until : 14 Agustus 2025 :

وصالحة إلى

Dikeluarkan di Palangka Raya pada

Issued in Palangka Raya on : 14 Agustus 2021 : أصدرت هذه الشهادة بجاكرتا في

مدير لجنة البحوث في الأطعمة والأدوية  
ومستحضرات التجميل بالمجلس

LEMBAGA PEMERIKSA HALAL  
HALAL ASSESSMENT AGENCY

LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DIREKTUR

Ir. Muliansyah, M.Si



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0007825-AH.01.16 Tahun 2022

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan  
CV NUKUNG PERMAI

Kepada Yth.

Notaris ABEH INTANO, S.H., M.HUM.,  
M.KN.

Jl. Alam Cirendeuh Blok T XI No. 25

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran Perubahan yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 06 tanggal 11 Februari 2022 yang dibuat oleh Notaris ABEH INTANO, S.H., M.HUM., M.KN. berkedudukan di Kabupaten Barito Timur, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 12 Februari 2022 mengenai pendaftaran perubahan CV NUKUNG PERMAI berkedudukan di Kabupaten Barito Timur telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran Perubahan sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 12 Februari 2022

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 12 Februari 2022

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.



**ABEH INTANO, SH, M. Hum., M. Kn**

**NOTARIS**

**TAMLANG LAYANG - KABUPATEN BARITO TIMUR**

**S.K MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR : AHU-00369-AH.02.01-TH.2014**

**TANGGAL 16 APRIL 2014**

**JALAN PASAR TAMLANG LAYANG RT. 08 (SAMPING GEREJA GKE PALANUNGKAI)**

**KOTA TAMLANG LAYANG**

**Telp. 0822 4495 6385 - 0816 167 3904**

**Telp./Fax. (0526) 2091309**

**E-mail : abehintano@gmail.com**

**-SALINAN-**

**Nomor : 06**

**Tanggal : 11 Februari 2022**

**Akta : PERUBAHAN ANGGARAN "ASAR PERSEKUTUHAN KOMANDITER**

**CV. LUNUNG PERMAI**

**SALINAN**

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER**

**CV. NUKUNG PERMAI**

**Nomor : 06**

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 11-02-2022-----  
(sebelas Februari duaribu duapuluh dua). -----  
Pukul 14.24 WIB (empat belas titik duapuluh empat-----  
Waktu Indonesia Bagian Barat). -----  
Menghadap kepada saya, **ABEH INTANO, Sarjana Hukum, ----**  
**Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di--**  
**Kabupaten Barito Timur**, dengan dihadiri oleh saksi---  
saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya---  
akan disebutkan pada akhir akta ini :-----

**1. Nyonya RUSNAH**, lahir di Matabu, pada tanggal -----  
23-12-1971 (duapuluh tiga Desember seribu -----  
sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara----  
Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal --  
di Matabu, Rukun Tetangga 003 (kosong-kosong -----  
tiga), Kelurahan/ Desa Matabu, Kecamatan Dusun -----  
Timur, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah,----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk-----  
Kependudukan (NIK): 6213016312710001.-----  
yang dalam melakukan perbuatan hukum dalam akta ---  
ini selain bertindak untuk dirinya sendiri tetapi--  
juga bertindak berdasarkan kuasa lisan untuk dan --  
atas nama: -----

- **Tuan TEGOR FIRDAUS**, lahir di Pelaihari, pada---  
tanggal 28-12-1989 (duapuluh delapan Desember----  
seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan),----  
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan -----  
Swasta, bertempat tinggal di Komplek Widya Citra---  
Graha 3, Rukun Tetangga 039 (kosong tigapuluh----  
sembilan), Rukun Warga 011 (kosong sebelas),----

Kelurahan/ Desa Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota---  
Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Pemegang Kartu----  
Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK):----  
6213012812890001.-----

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, -----  
dalam tindakannya tersebut di atas lebih dahulu -----  
dengan ini menerangkan : -----
- Bahwa Perseroan Komanditer "**CV. NUKUNG PERMAI**"-----  
berkedudukan di Tamiang Layang, Rukun Tetangga -----  
003 (kosong-kosong tiga), Desa Matabu, Kecamatan----  
Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan----  
Tengah, didirikan dengan akta Nomor 55, tanggal -----  
13-03-2006 (tigabelas Maret duaribu enam), yang----  
dibuat dihadapan **TINI RUSDIHATIE, Sarjana Hukum,---**  
Notaris di Buntok; dan Akta Perubahan Nomor 102,---  
tanggal 20-05-2010 (duapuluh Mei duaribu -----  
sepuluh), yang dibuat dihadapan **TINI RUSDIHATIE,----**  
**Sarjana Hukum, Notaris di Buntok, bertalian-----**  
dengan Akta Masuk Sebagai Persero, Keluar Dari----  
Perseroan Dan Perubahan Serta Penambahan Anggaran----  
Dasar Perseroan Komanditer CV. Nukung Permai Nomor---  
06, tanggal 24-01-2019 (duapuluh empat Januari----  
duaribu sembilan belas), yang dibuat dihadapan-----  
**ABEH INTANO, Sarjana Hukum, Magister Humaniora,-----**  
**Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten-----**  
Barito Timur, yang mana fotokopy aktanya-----  
diperlihatkan kepada saya, Notaris dan-----  
dilekatkan pada minuta akta ini. -----
- Bahwa berdasarkan Akta Masuk Sebagai Persero,-----  
Keluar Dari Perseroan Dan Perubahan Serta-----  
Penambahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer-----  
CV. Nukung Permai Nomor 06, tanggal 24-01-2019----  
(duapuluh empat Januari duaribu sembilan belas),----  
yang dibuat dihadapan **ABEH INTANO, Sarjana-----**  
**Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan,----**



Notaris di Kabupaten Barito Timur para pesero-----  
telah mengubah susunan pengurus perseroan yaitu-----  
pada Pasal 4 (empat) dan Pasal 6 (enam) Anggaran---  
Dasar Perseroan namun perubahannya tidak-----  
didaftarkan dalam buku register-----  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri.-----

- |- Bahwa berdasarkan hasil rapat dan mufakat -----  
bersama antara Pengurus Perseroan Komanditer,-----  
sebagaimana mereka dengan ini bersetuju dan-----  
berjanji untuk menambah bidang usaha perseroan-----  
|- Selanjutnya para pesero yang melanjutkan -----  
perseroan komanditer tersebut menerangkan ----  
terhitung mulai hari ini setuju dan bersepakat---  
untuk mengadakan penambahan dalam Pasal 2 (dua), ---  
anggaran dasar perseroan komanditer dan menulis---  
susunan pengurus perseroan yang baru yang-----  
tercantum dalam Akta Masuk Sebagai Persero,-----  
Keluar Dari Perseroan Dan Perubahan Serta-----  
Penambahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer-----  
CV. Nukung Permai Nomor 06, tanggal 24-01-2019----  
(duapuluh empat Januari duaribu sembilan belas),-----  
yang dibuat dihadapan **ABEH INTANO, Sarjana Hukum,---**  
**Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris---**  
di Kabupaten Barito Timur pada Pasal 4 (empat)-----  
dan Pasal 6 (enam) tersebut yang tercantum-----  
dalam "**AKTA**". -----

- |- Anggaran dasar perseroan komanditer tersebut-----  
setelah diubah dibaca ditulis sebagai berikut,-----

----- PASAL 2 -----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

1. Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah-----  
berusaha dalam bidang Penyediaan akomodasi dan---  
penyediaan makan minum-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas---  
perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha-----

sebagai berikut :-----

- Jasa boga untuk suatu event tertentu-----  
| (event catering) (56210)-----
- Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu (56290)-----
- Penyediaan makanan keliling/tempat tidak-----  
| tetap (56104)-----
- Penyediaan minuman keliling/tempat tidak-----  
| tetap (56306)-----

----- **Pasal 4** -----

Dalam Perseroan ini pesero Nyonya **RUSNAH**, bertindak---  
sebagai persero pengurus dan bertanggung jawab---  
sepenuhnya atas usaha-usaha perseroan dan akibatnya,---  
sedangkan pesero Tuan **TEGOR FIRDAUS**, bertindak -----  
sebagai Pesero komanditer yang tidak menanggung -----  
lebih dari pada jumlah bagiannya dalam modal -----  
perseroan.-----

----- **Pasal 6** -----

Peseroan komanditer ini diurus dan dipimpin oleh: -----

- Direktur : pesero **Nyonya RUSNAH** -----
- Komisaris : pesero **Tuan TEGOR FIRDAUS** -----

Direktur dan Komisaris berhak dan berkuasa secara-----  
bersama-sama maupun sendiri mewakili perseroan -----  
dimanapun juga, baik didalam maupun diluar -----  
pengadilan, mengikat perseroan dengan pihak lain -----  
atau sebaliknya dan didalam menjalankan pekerjaan -----  
itu berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan---  
segala tindakan pengurusan (daden van beheer) dan -----  
segala tindakan pemilikan (daden van eigendom en -----  
van beschikking), dalam lingkungan tujuan -----  
perseroan tidak ada yang dikecualikan.-----

- Akhirnya penghadap menerangkan: -----
- Bahwa semua ketentuan-ketentuan dan perjanjian---  
perjanjian yang termaktub dalam "AKTA" -----  
tersebut diatas yang tidak diubah dengan akta -----  
ini tetap berlaku dan mengikat bagi para -----

persero dalam perseroan;-----

- Bahwa mereka mengenai perjanjian ini dan segala--  
akibatnya memilih tempat tinggal yang tetap dan ----  
umum dikantor panitera Pengadilan Negeri di ----  
Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur.-----
- Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan---  
kebanaran identitas para pihak sesuai tanda ----  
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris ----  
dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut---  
serta melepaskan Notaris dan saksi-saksi dari-----  
segala gugatan / tuntutan berupa apapun juga dan---  
dari siapapun juga dan selanjutnya para pihak-----  
juga menyatakan telah mengerti dan memahami-----  
isi akta ini.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

1. **Nyonya MASPALAH**, lahir di Banjarmasin, pada tanggal--  
18-12-1996 (delapan belas Desember seribu sembilan---  
ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia,--  
Swasta Bertempat Tinggal di Jalan Kirab Remaja, ----  
Rukun Tetangga 002 (kosong-kosong dua), Kelurahan----  
Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten ----  
Barito Timur, Kalimantan Tengah. Pemegang Nomor ----  
Induk Kartu Tanda Penduduk (NIK): 6213015812960002.-
2. **Nona YUSIA**, lahir di Hayaping, pada tanggal-----  
17-10-1996 (tujuh belas Oktober seribu sembilan-----  
ratus sembilan puluh enam), Warga Negara-----  
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Hayaping,----  
Rukun Tetangga 001 (kosong-kosong satu),-----  
Kelurahan/Desa Hayaping, Kecamatan Awang,-----  
Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah,-----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk-----  
Kependudukan (NIK) :6213015710960001. -----

keduanya bertindak sebagai saksi-saksi.-----  
Segera setelah akta ini Saya, Notaris bacakan kepada ---  
penghadap dan saksi, -----

lalu akta ini ditandatangani oleh mereka masing-masing, -  
berturut-turut menghadap dan saksi-saksi, dan -----  
Saya, Notaris.-----  
Dilangsungkan dengan tiada tambahan, tiada hapusan, dan-  
tiada hapusan dengan ganti.-----  
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.---  
Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris Kabupaten Barito Timur



(ABEH INTANO SH., M. Hum., M. Kn)

NIK : 6213016312710001



BARITO TIMUR  
06-12-2018

*R. H. A.*



198503 1 013